

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

Oleh :

SUKMAWATY MOKODENSEHO

NIM : S2118081

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
DIKABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

Oleh:

SUKMAWATY MOKODENSEHO

NIM :S2118081

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar Sarjana dan telah disetujui

Oleh pembimbing pada Tanggal 25 MARET 2022

Gorontalo,.....

Menyetujui

Pembimbing I

Dr.Fatmah M. Ngabito S.I.P M.SI
NIDN: 0927128301

Pembimbing II

Sandy Praharra, S.T, M.Si
NIDN: 0929038602

Mengetahui

Ketua Program Studi

Universitas Ichsan Gorontalo

Darmawaty Abd. Radjak. S.I.P,M.AP
NIDN: 0924076701

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

Oleh

SUKMAWATY MOKODENSEHO

S2118081

SKRIPSI

Skripsi Ini Telah Memenuhi Syarat Yang Disetujui Oleh Pembimbing

Pada Tanggal.....26 MAPBT.....2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Arman S.Sos, M.Si(Signature)
2. Darmawaty Abd. Radjak, S.IP, M.AP(Signature)
3. Marten Nusi, S.IP, M.AP(Signature)
4. Dr. Fatmawati M. Ngabito S.IP, M.Si(Signature)
5. Sandi Prahara, ST. M.Si(Signature)

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Dr. Arman S.Sos, M.Si
NIDN : 0913078602

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Darmawaty Abd. Razak, S.IP,M.AP
NIDN : 0924076701

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : SUKMAWATY MOKODENSEHO

NIM : S2118081

JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri, saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Ichsan Gorontalo atau perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Ichsan Gorontalo.

Demikian pernyataan saya buat guna dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, Maret 2022

Yang Membuat Pernyataan



Sukmawaty Mokodenseho
S2118081

ABSTRACT

SUKMAWATY MOKODENSEHO. S2118081. THE POLICY IMPLEMENTATION OF THE DISTRICT HEAD'S REGULATION NUMBER 7 OF 2020 CONCERNING GENDER MAINSTREAMING IN THE DEVELOPMENT OF NORTH BOLAANG MONGONDOW DISTRICT

This study aims to identify and describe the implementation of the District Head's Regulation Number 7 of 2020 concerning Gender Mainstreaming in the Development in North BolaangMongondow District. This study uses a qualitative approach. There are seven informants in this study. The result of this study is that the implementation of the District Head's Regulation Number 7 of 2020 concerning Gender Mainstreaming in the Development in North BolaangMongondow District has been carried out well. However, in practice, there are still some who do not understand Gender Mainstreaming. Though so, it does not disrupt the implementation of the policy.

Keywords: *policy implementation, gender mainstreaming*

ABSTRAK

SUKMAWATY MOKODENSEHO. S2118081 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun2020 Tentang Pengarusutaman Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengarusutaman Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah dilaksanakan dengan baik, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa yang tidak paham mengenai PUG, namun hal ini tidak menyebabkan terganggunya pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut.

Kata kunci: implementasi kebijakan, pengarusutaman gender

KATA PENGANTAR

Puji serta Syukur atas permohonan penulis panjatkan kepada Allah S.W.T karena atas berkat nikmat Kesehatan, dan kekuatan yang telah diberikan sehingga penulis saat ini bisa dapat melewati proses perkuliahan serta dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "*IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DIKABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA*". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana strata 1(S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

Disadari juga bahwa penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik karena bantuan, motivasi, bimbingan, dan kerja sama baik dari dosen-dosen, teman-teman seperjuangan (mahasiswa), orang tua, serta suami dan seluruh pihak yang turut membantu dalam doa, arahan, dan motivasi. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimah kasih kepada :

Bpk. Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bpk. Dr. Arman. S.Sos, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu. Darmawati Abd. Rajak, S.IP, M.AP, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu. Dr. Fatma Ngabito, S.IP, M.Si, selaku Pembimbing I, Yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, Ibu. Sandi Prahara, ST, M.Si, selaku Pembimbing II.

Dinas PPKB, PP dan PA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dalam hal ini Ibu Kadis DPPKB,PP, dan PA, Ibu. Yani Lasama. SKM, Kabid Pengendalian Penduduk, Ibu. Ening Sutrisni Adam SST. Kabid PP Dan PA, Ibu. Fadila Anas, SE. Kasie Pelembagaan Pengarusutamaan Gender & Data Gender Anak, Ibu. Lisnawati Isa. SKM, Kasie Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu. Ni Wayan Murni, SKM. Serta masyarakat yang telah sudi dan meluangkan waktu memberikan data serta informasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Terimah Kasih kepada orang tuaku atas doa, dorongan, semangat serta dukungan moril dan material serta nasihat yang sangat berarti untuk segalanya. Terimah kasih suamiku yang selalu memberikan motivasi, dukungan, doa serta moril dan material.

Sebagai manusia biasa, penulis tidak terlepas dari kekurangan, begitupun dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu sangat diharapkan saran serta kritikan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 2022

Penulis

Sukmawaty Mokodenseho

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	I
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	2
I.I Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Konsep Kesetaraan Gender	11
2.2 Keadilan dan Kesetaraan Gender	12
2.3 Konsep Implementasi Kebijakan	17
2.4 Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Implementasi Pengarusutamaan Gender	23
2.5 Kerangka Pikir Penelitian	27

BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	30
3.3 Kehadiran Peneliti	31
3.4 Informan Peneliti	31
3.5 Sumber Data	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data	33
3.7 Teknik Analisa Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.2 Penyajian Data	48
4.3 Pembahasan	58
BAB V PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persoalan gender belakangan ini salah satu yang menjadi isu utama public yang sangat diperbincangkan. Salah satunya mengenai kemitraan dan keadilan peran antara laki-laki dengan kaum perempuan yang sepanjang sejarah dikonstruksikan oleh budaya, agama, dan adat istiadat semakin tajam dituntut untuk lebih disetarakan derajatnya. Perkembangan zaman gender kemudian diintegrasikan diseluruh bidang pembangunan salah satunya dilingkup pemerintahan, baik itu pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

Keterlibatan perempuan lebih dikarenakan untuk memenuhi berbagai tuntutan baik kaum aktivis perempuan maupun dimasyarkat menganggap bahwa perlakuan perempuan dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu keterampilan perempuan dalam melaksanakan kebijakan disektor pemerintahan menjadi salah satu sorotan oleh masyarakat. Dalam konteks demokrasi saat ini pengambilan kebijakan menyangkut tiga hal utama yaitu peningkatan kualitas hidup, peran serta masyarkat. Dan kaum perempuan khususnya maka sangat sulit untuk mencapai hasil yang optimal.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan menimbulkan konsep yang kontradiktif dikalangan ASN secara

priskologis. Dalam rangka mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan pengarustamaan gender dalam pembangunan dan peraturan Bupati. Kemudian ASN yang ada dalam jabatan structural di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai sorotan dan tantangan tersendiri terkait dengan kinerja mereka dalam organisasi birokrasi, khususnya dalam perumusan kebijakan.

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh peneliti bahwa 1382 Pegawai Negeri Sipil perempuan dan 960 Pegawai Negeri Sipil Laki-Laki dilingkungan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berperan dalam pengambilan kebijakan yang tersebar pada pimpinan unit kerja jabatan Eselon II, III, IV. Pimpinan unit kerja jabatan menurut jenis kelamin perempuan diketahui bahwa dari 102 pejabat perempuan, 51 diantaranya adalah pejabat dan pelaksana tugas. Artinya ada dari pejabat yang ada hanya 51 pejabat tetap.

Bawa Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan. Fenomena tersebut menimbulkan pernyataan dimasyarkat bahwa apakah prinsip kesetaraan di organisasi birokrasi dalam meningkatkan kinerja organisasi dalam hal pembangunan. Sejauh ini penerapannya dianggap lamban oleh beberapa kalangan masyarakat karena peran perempuan dalam proses pengambilan kebijakan dinilai kurang efektif dibandingkan dengan peran dari laki-laki.

Lebih lanjut berdasarkan hasil observasi melalui wawancara awal dengan pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

mengatakan bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sedang melakukan rapat koordinasi untuk verifikasi lapangan Anugrah Parahinata Ekapraya (APE) tahun 2021 dan penilaian mandiri Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2021. Dari 15 Kabupaten/Kota yang mengikuti penilaian mandiri di bulan februari, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjadi salah satu daerah yang memenuhi syarat mengikuti penilaian nasional. Selanjutnya dalam penilaian verifikasi lapangan nanti akan di cocokkan semua dokumen, foto, RPJMD serta rencana aksi sehingga dapat dilihat apakah benar Pengarusutamaan Gender (PUG) sudah terlaksana dengan benar Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dengan demikian komitmen Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak untuk mendapatkan Anugrah Parahinata Ekapraya (APE) dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi hal yang dapat diseriusi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Untuk itu peneliti selanjutnya tertarik untuk melihat lebih jauh bagaimana komitmen dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG). Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan aktivitas penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam peneltian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan dapat diambil manfaat yang berguna antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan satu kesimpulan yang dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi baik dosen, mahasiswa, dan peneliti tentang fenomena permasalahan yang berkembang di pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

b. Penelitian ini juga diharapkan untuk menambah khasanah kajian pustaka terkait implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG), khususnya dalam organisasi pemerintahan daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi atau masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang bagaimana implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG)
- b. Bagi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara agar dapat mendukung komitmen pemerintah terhadap implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kesetaraan Gender

Menurut Puspitawati (2012) “Kesetaraan gender adalah Perempuan dan laki-laki kesamaan hak dan kewajiban dalam pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan.”

Kesetaraan gender dalam pendidikan menurut Anita (2014) terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

1. Akses, yang merupakan peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya yang akan dibuat.
2. Partisipasi, yang merupakan keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini apakah perempuan dan laki-laki memiliki peran yang sama dalam pengambilan keputusan di sekolah atau tidak.
3. Kontrol, yang berarti penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini apakah pemegang jabatan sekolah sebagai pengambil keputusan didominasi oleh gender tertentu atau tidak. Aspek yang keempat adalah manfaat, merupakan kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. Keputusan yang diambil oleh sekolah memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki atau tidak.

2.2 Keadilan Dan Kesetaraan Gender

Menurut Faqih (2008:12)"Keadilan gender yaitu keadaan yang memperlakukan perempuan dan laki-laki dengan adil. "Supaya perlakuan yang adil kepada perempuan dan laki-laki bisa diwujudkan, dibutuhkan tahap-tahap untuk menghentikan hal-hal yang secara psikis, politik dan sosial budaya bisa menghambat perempuan dan laki-laki agar dapat mengambil bagian dan menikmati hasil dari perannya tersebut. Keadilan gender artinya tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Kesetaraan Gender (*Gender Equality*) yaitu kesamaan keadaan dan posisi bagi perempuan dan laki-laki agar mendapatkan kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia supaya bisa berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati pembangunan tersebut (2008; 12). Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki

kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.

Menurut Faqih (2008; 12)"ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki atau perempuan sebagai korban dari sistem tersebut." Selanjutnya Achmad M. (dalam Faqih, 2008;13),"menyatakan ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, terutama pada perempuan; misalnya marginalisasi, *subordinasi*, stereotipe/pelabelan negatif sekaligus perlakuan diskriminatif, kekerasan terhadap perempuan, beban kerja lebih banyak dan panjang. Manifestasi ketidakadilan gender tersebut masing-masing tidak bisa dipisahkan, saling terkait dan berpengaruh secara dialektis.

Menurut Riant Nugroho (2008;9), ketidakadilan gender dapat berupa:

1. Marginalisasi.

Proses marginalisasi (peminggiran/pemiskinan) yang mengakibatkan kemiskinan, banyak terjadi dalam masyarakat di negara berkembang seperti penggusuran dari kampung halaman dan eksplorasi. Pemiskinan atas perempuan maupun laki yang disebabkan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang disebabkan gender. Contohnya, banyak pekerja perempuan tersingkir dan menjadi miskin akibat dari program pembangunan seperti intensifikasi pertanian yang hanya memfokuskan petani laki-laki. Perempuan dipinggirkan dari berbagai jenis kegiatan pertanian dan industri yang lebih memerlukan keterampilan yang biasanya lebih banyak dimiliki laki-laki.

Selain itu perkembangan teknologi telah menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang umumnya dikerjakan

oleh tenaga laki-laki. Di Jawa misalnya, revolusi hijau memperkenalkan jenis padi unggul yang panennya menggunakan sabit. Pemupukan dan pengendalian hama dengan teknologi baru dilakukan oleh laki-laki; pekerjaan memotong padi dengan peralatan sabit dan mesin yang hanya membutuhkan tenaga dan keterampilan yang diasumsikan dimiliki oleh laki-laki, dan hal ini menyebabkan tergantikannya tenaga dan keterampilan perempuan dalam pertanian dengan alat panen ansi-ansi. Oleh karena itu tenaga perempuan diasumsikan lebih tepat digunakan untuk usaha konveksi dan peluang menjadi pembantu rumah tangga.

2. Sub-ordinasi.

Sub-ordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsiran ajaran agama maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan sebagai sub-ordinasi dari kaum laki-laki. Kenyataan memperlihatkan bahwa masih ada nilai-nilai masyarakat yang membatasi ruang gerak terutama perempuan dalam kehidupan. Sebagai contoh apabila seorang istri yang hendak mengikuti tugas belajar, atau hendak berpergian ke luar negeri harus mendapat izin suami, tetapi kalau suami yang akan pergi tidak perlu mendapat izin dari istri.

1. Pandangan *stereotipe* (pelabelan).

Stereotipe dimaksud adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu *stereotipe* yang berkembang berdasarkan

pengertian gender, yakni terjadi terhadap salah satu jenis kelamin, yaitu perempuan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumah tangga.

2. *Violence* (kekerasan).

Berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat perbedaan, muncul dalam berbagai bentuk. Kata kekerasan merupakan terjemahan dari violence, artinya suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik, seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional terusik.

Pelaku kekerasan bermacam-macam, ada yang bersifat individu, baik di dalam rumah tangga sendiri maupun di tempat umum, ada juga di dalam masyarakat itu sendiri. Pelaku bisa saja suami atau ayah, keponakan, sepupu, paman, mertua, anak laki-laki, tetangga, atau majikan.

3. Beban Kerja Ganda.

Bentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban kerja ganda yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kalamin tertentu secara berlebihan. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya beberapa jenis kegiatan dilakukan laki-laki, dan beberapa dilakukan oleh perempuan. Bagi perempuan yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Perempuan dengan ekonomi lemah memiliki peran ganda yang mereka emban, yaitu sebagai

seseorang yang mengurus rumah tangga dan sebagai pencari nafkah untuk keluarga. Selain itu, penghasilan perempuan hanya dianggap sebagai “penghasilan tambahan” bagi rumah tangganya. Perempuan dengan ekonomi lemah juga kesulitan dalam mengakses fasilitas publik, karenan fasilitas publik di pedesaan masih minim dan bagi mereka yang tinggal di perkotaan juga harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk mendapatkannya.

2.3 Konsep Implementasi Kebijakan


Menurut wahab (1990:45) ”Implementasi adalah pelaksanaan program kebijakan yang telah disusun dan melalui proses perencanaan yang matang.

Lebih lanjut wahab (1990:45) menegaskan bahwa dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak harus ada, yaitu: 1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, 2) sasaran program yakni masyarakat yang diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, 3) adanya pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses implementasi tersebut. Tujuan dibuatnya suatu kebijakan adalah untuk mewujudkan suatu keadaan yang diinginkan dan disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada. Dalam konteks manajemen, implementasi kebijakan meliputi *organizing leading-controlling*. Salah satu contoh sebuah kebijakan pemerintah adalah dirumuskannya suatu kebijakan terakit dengan pengarusutamaan gender dalam partisipasi publik.

Menurut kadji (2015:55) apapun produk kebijakan itu, pada akhirnya bermuara pada tataran bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut terakutualisasi. Untuk lebih mengenal substansi dari implementasi kebijakan (policy implementation), maka berikut ini dideskripsikan beberapa model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para pakar kebijakan, yaitu

1) Model Edwards III

Edwards III (1980:9) mengemukakan: “in our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: what are the preconditions for successful policy implementation?” untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka edwards III (1980:10) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: “*communication, resources, disposition, and bureaucratic structure*”.



Dari bagan terlihat jelas bahwa ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi (communications), sumber daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure).

1. Faktor komunikasi (communication).

Sehubungan dengan pentingnya faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan publik, edwards III (1980:10) menegaskan: Proses implementasi kebijakan, sangat tergantung pada komunikasi antara pimpinan dan pelaksanaan karena pelaksanaan harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada aparat, tepat, dan konsisten. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Tidak sempurnanya aspek komunikasi juga dapat mengakibatkan para pelaksana menafsirkan kebijakan sebagai otoritas, seperti tindakan-tindakan untuk menyempitkan kebijakan umum menjadi tindakan-tindakan spesifik.

2. Faktor sumber daya (resources)

Sehubungan dengan faktor resource (sumber daya), edwards III (1980:10) menjelaskan: Selain itu variabel ketersediaan sumber daya juga cukup berpengaruh pada efektivitas penerapan kebijakan. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi

kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

Sumber daya yang penting antara lain jumlah staf yang cukup dengan keahlian yang memadai, informasi yang cukup dan relevan mengenai instruksi implementasi kebijakan, otoritas yang menjamin bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan apa yang dimaksud dan fasilitas, termasuk bangunan-bangunan, tanah, dan suplai untuk memberikan pelayanan.

3. Faktor Diposisi (disposition)

Menyangkut disposisi yang juga sebagai salah satu faktor implementasi kebijakan, kembali edwards III (1980:10) menjelaskan bahwa Disposisi yang diartikan sebagai keinginan kesepakatan dikalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, maka pelaksana bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Disposisi harus dilaksanakan dengan kesepakatan dan terstruktur dalam arti bahwa penerapan itu tidak akan berhasil jika terdapat kekurangan dalam struktur birokrasi tersebut. Kecenderungan prilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Implementor kebijakan dituntut untuk memiliki kejujuran dan komitmen yang tinggi. Karakter jujur seorang implementor akan mengarahkan untuk tetap berada dalam koridor program yang telah direncanakan, sedangkan komitmen yang tinggi dari

implementor akan menjadi pemicu semangat dan meningkatkan antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

4. Faktor struktur birokrasi (bureaucratic structure)

Berkenaan dengan struktur birokrasi sebagai salah satu faktor implementasi kebijakan, Edwards III (1980:10) menjelaskan: Factor struktur organisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi meliputi mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya dalam bentuk standart operation procedur (SOP). SOP menjadi kompas bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak membias dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan complex yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan komplektitas implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerjasama dengan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang, dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan.

1.4 Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Implementasi Pengarusutamaan Gender

Kebijakan publik dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Republik Indonesia dilihat dari dimensi proses, lingkungan kebijakan, hirarki, dan aktor kebijakan publik khususnya, merupakan hal penting untuk diketahui pijakan dasar dalam memahami lebih mendalam terhadap disiplin ilmu tersebut, tak kecuali kebijakan publik sebagai ilmu yang mesti diketahui sejak awal, khususnya tentang konsepsi kebijakan publik.

Dye (1995:1) mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut: "*publik policy is whatever government choose to do or not to do*". (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu). Pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka tentunya ada tujuannya, karena kebijakan publik merupakan (tindakan) pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, inipun merupakan kebijakan publik, yang tentunya ada tujuannya.

Definisi di atas dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah. Kebijakan itu adalah upaya untuk memahami apa yang dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, hal-hal yang mempengaruhinya, serta dampak dari kebijakan publik tersebut dikerjakan atau tidak dilaksanakan. Pemerintah berhak memilih apa yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan publik yang tidak menyetujui kebijakan tersebut.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh keban (2004:55) menjelaskan bahwa: “publik policy” dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. konsep filosofis yang dimaksud adalah kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan: sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi: dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya: dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Substansi dari setiap produk kebijakan harus memperhatikan kondisi sasaran kebijakan, suatu rekomendasi yang dihasilkan juga harus memperhatikan berbagai program yang dapat dijalankan dan diimplementasikan sebagai manatujuan dari kebijakan tersebut. Untuk melahirkan sebuah kebijakan, dapat pula memahami konsepsi kebijakan menurut Wahab dan Rusli (2000:51-52) lebih jauh menjelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan harus dipisahkan dari keputusan. Paling tidak ada tiga perbedaan mendasar antara kebijakan dengan keputusan, yakni : (i) ruang lingkup kebijakan jauh lebih besar daripada keputusan; (ii) pemahaman terhadap kebijakan yang lebih besar memerlukan penelaahan yang mendalam terhadap keputusan; dan (iii) kebijakan biasanya mencakup

upaya penelusuran interaksi yang berlangsung diantara begitu banyak individu, kelompok dan organisasi.

2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi. Perbedaan antara kebijakan dengan administrasi mencerminkan pandangan klasik. Pandangan klasik tersebut kini banyak dikritik, karena model pembuatan kebijakan dari atas misalnya, semakin lama semakin tidak lazim dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Pada kenyataannya, model pembuatan kebijakan yang memadukan antara top-down dengan bottom-up menjadi pilihan yang banyak mendapat perhatian dan pertimbangan yang realistik.
3. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dari administrasi. Langkah pertama dalam menganalisis perkembangan kebijakan negara ialah melalui perumusan apa yang sebenarnya diharapkan oleh para pembuat kebijakan. Pada kenyataannya cukup sulit mencocokan antara prilaku yang senyatanya dengan harapan para pembuat keputusan.
4. kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan. Perilaku kebijakan mencakup pula kegagalan melakukan tindakan yang tidak disengaja, serta keputusan untuk tidak berbuat yang disengaja (deliberate decisions not to act). Ketiadaan keputusan tersebut meliputi juga meliputi keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang yang secara sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja menciptakan atau memperkokoh kendala agar konflik kebijakan tidak pernah tersingkap dimata publik.

5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai, yang mungkin sudah dapat diantisipasi sebelumnya atau mungkin belum diantisipasi. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengertian kebijakan perlu pula kiranya meneliti dengan cermat baik hasil yang diharapkan ataupun hasil yang senyatanya dicapai. Hal ini dikarenakan, upaya analisis kebijakan yang sama sekali mengabaikan hasil yang tidak diharapkan (unintended results) jelas tidak akan dapat menggambarkan praktik kebijakan yang sebenarnya.
6. Kebijakan kebanyakan didefinisikan dengan memasukan perlunya setiap kebijakan melalui tujuan atau sasaran tertentu baik secara eksplisit ataupun implicit. Umumnya, dalam suatu kebijakan sudah termasuk tujuan atau sasaran tertentu yang telah ditetapkan jauh hari sebelumnya, walaupun tujuan dari suatu kebijakan itu dalam praktiknya mungkin saja berubah atau dilupakan paling tidak secara sebagian.
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu. Kebijakan itu sifatnya dinamis, bukan statis. Artinya setelah kebijakan tertentu dirumuskan, diadopsi, lalu dimplementasikan, akan memunculkan umpan balik dan seterusnya.
8. Kebijakan meliputi baik hubungan yang bersifat antar organisasi ataupun yang bersifat intra organisasi. Pernyataan ini memperjelas perbedaan antara keputusan dan kebijakan, dalam arti bahwa keputusan mungkin hanya ditetapkan oleh dan melibatkan suatu organisasi, tetapi kebijakan

biasanya melibatkan berbagai aktor dan organisasi yang setiap harus bekerja sama dalam suatu hubungan yang kompleks.

9. Kebijakan negara menyangkut peran kunci dari lembaga pemerintah, walaupun tidak secara eksklusif. Terhadap kecaburan antara sector publik dengan sektor swasta , disini perlu ditegaskan bahwa sepanjang kebijakan itu pada saat perumusannya diproses, atau setidaknya disahkan atau diklarifikasi oleh lembaga-lembaga pemerintah, maka kebijakan tersebut disebut kebijakan negara
10. Kebijakan dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif. hal ini berarti pengertian yang dimaksud dalam istilah kebijakan seperti proses kebijakan, tujuan kebijakan serta hasil akhir suatu kebijakan dipahami secara berbeda oleh orang yang menilainya, sehingga mungkin saja bagi sementara pihak ada perbedaan penafsiran mengenai misalnya tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kebijakan dan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

1.5 Kerangka Pikir Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menerapkan operasional teori tentang faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan public yang dikemukakan oleh Edwards III (1980:10). Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edwards III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni:

1. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Proses implementasi kebijakan, sangat tergantung pada komunikasi antara pimpinan dan pelaksana karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada aparat, tepat, dan konsisten. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Faktor Sumber Daya (*Resources*)

Sehubungan dengan faktor Resources (Sumber Daya), Edwards III (1980:10) menjelaskan bahwa ketersediaan sumber daya juga cukup berpengaruh pada efektivitas penerapan kebijakan. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.


3. Faktor Disposisi (*Dispositions*)

Menyangkut disposisi yang juga sebagai salah satu faktor implementasi kebijakan, Disposisi yang diartikan sebagai keinginan kesepakatan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, maka pelaksana bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

4. Faktor Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Berkenaan dengan struktur birokrasi sebagai salah satu faktor implementasi kebijakan Faktor Struktur organisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi meliputi mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya dalam bentuk standart operation procedur (SOP). SOP menjadi kompas bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak membias dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas dapat Digambar dalam kerangka pikir sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilaksanakan dengan analisis mendalam terhadap penelitian yang akan diungkapkan.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

3.2 Lokasi Penelitian dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pertimbangan yang mendasari pemilihan lokasi antara lain adalah :1) Fenomena yang akan diteliti ada di obyek penelitian; dan 2) Kemudahan dalam melaksanakan penelitian yang ditinjau dari waktu dan biaya. Waktu penelitian ini dilakukan dalam waktu tiga bulan sejak pengumpulan data sampai dengan ujian. Sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021.

3.3 Kehadiran Peneliti

Peneliti sebagai *key instrument* berusaha mengungkapkan bagaimana Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender. Pentingnya peran peneliti terlihat

pada proses penelitian yang meliputi : menentukan informan, wawancara dengan informan, meneliti dokumentasi, membuat rekaman arsip, membuat reduksi data, menyajikan data, menganalisis data dan menginterpretasikan hasil penelitian terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

3.4 Informan Penelitian

Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan adalah :Kepala Dinas PPKB, PP & PA, 1 Orang, Kelompok Jabatan Fungsional 2 Orang, Pegawai dibidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 2 Orang, Tokoh Masyarakat 2 Orang.

Adapun berikut ini peneliti menampilkan klasifikasi informan dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel. 3.1

Jumlah Informan

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1 orang
2.	Kelompok Jabatan Fungsional	2 orang
3.	Pegawai dibidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	2 orang
4.	Tokoh masyarakat	2 Orang
5.	Jumlah	7 orang

Sumber Data Primer 2021

3.5 Sumber Data

1. Data Primer

Pengambilan data primer dilakukan dengan cara pengamatan dan meneliti langsung kepada pihak terkait dalam hal ini Pegawai dilingkungn Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan masyarakat umum. Data ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data merupakan semua kegiatan penelitian dalam mencari dan mengumpulkan data selama penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa informasi tertulis, dokumentasi dan laporan-laporan yang berhubungan dengan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah berupa alat bantu yang digunakan dalam kelancaran penelitian. Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung yaitu pengamatan dilakukan sendiri secara langsung di tempat yang menjadi objek penelitian dalam hal ini di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini adalah melakukan tanya jawab secara lisan kepada responden untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Dokumentasi.

Dokumen didapatkan dari dokumen-dokumen yang sudah ada di tempat penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan yakni dokumentasi berupa surat-surat dan foto-foto lapangan dalam kegiatan pengumpulan data.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif menurut Miles and Huberman, yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data adalah memilah-milah data yang dikumpulkan, membuang data yang tidak dibutuhkan dan mengambil data yang berhubungan dengan penelitian. Dan apabila data yang dikumpulkan dianggap belum valid, proses ini dilakukan berulang kali sampai data yang dikumpulkan dianggap valid.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu, data yang telah melalui proses reduksi data disajikan sebagai hasil penelitian. Selanjutnya dapat dilanjutkan untuk penarikan kesimpulan penelitian.

3. Penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan dianggap valid sudah melalui konfirmasi kebenaran data. Disajikan dalam bahasa yang singkat dan jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPPKBP3A dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2016 dan merupakan Lembaga Pemerintah non dinas yang berada dalam jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan badan yang memiliki kewenangan pemerintah atas program Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sudah dipimpin oleh Bpk. H. Depri Pontoh, Bapak Drs. Karim Lauma, Bapak Drs. Hardimas Lenda, Ibu. Hj. Sabriana Buhang, S.Pd. M.Kes, Bpk. Drs. Abdul Karim Lalisu, dan Ibu.Yani Lasama, SKM, sebagai kepala Dinas sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Puskesmas Kecamatan Kaidipang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa

Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Harian Lepas yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan UPTD KB, terdiri dari :

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) : 20 Orang
2. Tenaga Harian Lepas (THL) : 36Orang

Berdasarkan jenjang pendidikan formal dapat dirinci sebagai berikut :

1. SMU atau Sederajat
 - a. ASN : 7 Orang
 - b. THL : 21 Orang
2. Sarjana Muda/Diploma III (ASN) : 1 Orang
3. Sarjana Strata I (SI)
 - a. ASN : 8 Orang
 - b. THL : 17 Orang
4. Sarjana Strata II (S2) : 2 Orang

Berdasarkan jenjang Kepangkatan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Golongan II : 5 Orang
2. Golongan III : 11 Orang
3. Golongan IV : 4 Orang

Berdasarkan jabatan (eselon) dapat dirinci sebagai berikut :

1. Non Eselon : 3 Orang
2. Eselon IV : 8 Orang
3. Eselon III : 3 Orang

4. Eselon II : 1 Orang
 5. Pejabat Fungsional (PKB Pusat) : 5 Orang

Dari rincian di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar ASN di DPPKB,PP dan PA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berpendidikan S1, semuanya berjenis kelamin perempuan, berpendidikan SMA sebanyak 28,11 Orang Perempuan dan 6 laki-laki, berpendidikan S2 sebanyak 2 perempuan 0.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana daerah masih membutuhkan tambahan tenaga baik PNS maupun non PNS, karena dilihat dari beban kerja dari masing-masing bidang, dan Dinas PPKB,PP & PA saat ini belum ada Sekertaris dan Kepala-Kepala UPTD pada Balai-Balai Penyuluhan.

TABEL 4.1
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	1	4	5
2	Golongan III	0	11	11
3	Golongan IV	0	4	4


Jika dilihat berdasarkan golongan, PNS di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagian besar masuk dalam golongan III terdiri dari 11 perempuan, yaitu 7 Kepala Seksi dan 3 Orang staf, kemudian golongan II terdiri dari 4 perempuan dan 1 laki-laki yaitu Petugas Lapangan Keluarga Berencana, serta golongan IV terdiri dari 4 perempuan yaitu Kepala Bidang dan Kepala Dinas.

Dari tabel di atas juga menunjukan PNS di DPPKBPP-PA Kab. Bolaang Mongondow Utara masih membutuhkan tenaga PNS atau Non PNS laki laki serta staf administrasi.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Struktur organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:



sesuai Peraturan Kepala Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 57 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah adalah:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:

- a) Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b) Penyiapan penyusunan rencana peraturan perundang – undangan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengelolaan urusan kepegawaian;
- c) Pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d) Pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- e) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- f) Menyampaikan laporan kepada kepala dinas mengenai tugas pekerjaan yang dilaksanakan.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan tata usaha pimpin, persuratan, arsip perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian.

d. Sub bagian Program Pelaporan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program pelaporan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program pelaporan dan keuangan sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan produk perundang – undangan dan petunjuk teknis dibidang pembuatan program dan penyusunan laporan dan administrasi keuangan;
- b) Melakukan pelayanan gaji di lingkungan instansi;
- c) Menyiapkan bahan dan data bagi pengambilan keputusan pimpinan dibidang penyusunan program pelaporan dan administrasi keuangan;
- d) Penyusunan rumusan program kerja instansi secara berkala baik harian, bulanan maupun tahunan;
- e) Menyusun rencana anggaran;
- f) Menyususn rencana anggaran per mata anggaran;
- g) Penyelenggaraan, pengorganisasian dan pengkoordinasian data pokok penegendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

- h) Melakukan kegiatan administrasi kenaikan gaji.
- i) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- j) Menyampaikan laporan kepada kepala dinas mengenai tugas pekerjaan yang dilaksanakan.

e. Bidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera

Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas pengkoordinasian, penyusunan rencana program, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- b) Pelaksanaan, penyelenggaraan norma, standard prosedur, dan kriteria dibidang keluarga berencana;
- c) Pelaksanaan KSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d) Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat, obat kontrasepsi di Kabupaten;
- e) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga balita, anak, remaja, dan lansia;
- f) Pelaksanaan pelayanan kB di Kabupaten;

- g) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- h) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana.
- i) Pemberian bimbingan teknis dibidang keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan
- j) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- k) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- l) Menyampaikan laporan kepada kepala dinas mengenai tugas pekerjaan yang dilaksanakan.

f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas Merumuskan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a) menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b) mengkordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan PUG di kabupaten dan lintas kecamatan dan desa;
- c) memimpin monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG kabupaten;

- d) menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e) memimpin pembentukan forum koordinasi PUG ditingkat Daerah kabupaten;
- f) mengelola kegiatan pelatihan dan Bimtek pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah ditingkat Daerah kabupaten;
- g) memimpin kegiatan pendampingan penyusunan analisis gender;
- h) mengelola penyediaan dan pemanfaatan data terpisah berdasarkan jenis kelamin;
- i) mengkordinasikan pengembangan jejaring pelembagaan PUG;
- j) memverifikasi konsep petunjuk pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang Politik, Sosial dan ekonomi tingkat kabupaten mengacu kebijakan nasional, provinsi dan mempertimbangkan kebutuhan daerah;
- k) memimpin monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan di kabupaten;
- l) mengelola layanan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
- m) mengelola kegiatan pelatihan dan Bimtek implementasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah;

- n) memimpin kegiatan pendampingan dan bantuan teknis terkait pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi bagi organisasi kemasyarakatan tingkat daerah;
- o) memimpin pembentukan forum-forum pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum,sosial dan ekonomi di lingkungan kabupaten;
- p) mengkoordinasikan penguatan jejaring layanan pemberdayaan perempuan bidang politik,hukum , sosial dan ekonomi;
- q) mengkoordinasikan dan memfasilitasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kabdan lintas kecamatan dan desa;
- r) memverifikasi Informasi dan data bagi masyarakat dan pemangku kepentingan tentang : Kebijakan/ Peraturan perundang-undangan, Korban kekerasan, Ketenagakerjaan, Kondisi khusus, dan situasi darurat (terkait perempuan);
- s) mengkoordinasikan Penyusunan alur mekanisme penanganan korban kekerasan terhadap perempuan;
- t) mengkoordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perlindungan Perempuan dalam Kondisi Khusus dan Situasi Darurat;
- u) memverifikasi bahan Pembentukan jaringan komunikasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Perempuan:
- v) mengkoordinasikan Penyediaan fasilitas SDM dalam penanganan korban kekerasan dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

g. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam pengoordinasian, penyusunan rencana program dan anggaran, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengendalian penduduk, penyuluhan penggerakan.

Visi dan Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai Visi dan Misi yang mendukung Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu :

➤ VISI

**“MEWUJUDKAN PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG,
KELUARGA BERKUALITAS MANDIRI YANG
BERKESETARAAN GENDER”**

➤ MISI

- a. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dan Membangun Keluarga Kecil yang Berkualitas**
- b. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan dan Memperkuat Ketahanan Keluarga**

- c. Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak
 - d. Mewujudkan Data Mikro Keluarga yang Akurat

4.2 Penyajian Data

4.2.1 Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, sebab faktor komunikasi antara pimpinan dengan pelaksana kebijakan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara pimpinan dengan pelaksana kebijakan akan menyebabkan ketidakjelasan pelaksana implementasi kebijakan pada kebijakan yang harus dilaksanakannya. Akibatnya implementasi kebijakan tersebut tidak tercapai dan tidak tepat sasaran. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan seharusnya tidak membatasi kesamaan kondisi antara laki-laki dengan perempuan. Kesetaraan gender dalam pemerintahan memberikan peluang yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Sebagaimana pendapat informan dibawah ini :

“Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social dan budaya, peraturan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.”

(Wawancara dengan Kepala Dinas PPKB,PP dan PA pada tanggal 30 November 2021)

Selanjutnya dengan informan Kepala Bidang PP dan PA :

“ Menurut saya kesetaraan gender merupakan suatu yang mengarah kepada keadaan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan keawujiban (Wawancara dengan Kepala Bidang PP dan PA pada tanggal 2 November 2021)

Selanjutnya dengan informan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk:

“ Perlakuan yang setara antara laki-laki dan perempuan sangat penting apalagi dalam suatu pemerintahan. Pemerintah harus memastikan fungsi dan tanggung jawabnya memenuhi dan melindungi keadilan gender. (Wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada tanggal 23 November 2021)

Selanjutnya dengan informan Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender, Data Gender dan Anak :

“Menurut saya kesetaraan Gender merupakan kesepatan yang sama bagi gender laki-laki dan perempuan dalam berbagai segi atau aspek kehidupan. (Wawancara dengan Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender, Data Gender dan Anak pada tanggal 2 November 2021)

Selanjutnya dengan informan Kepala Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak :

“ Menurut saya Sebuah pandangan atau pemikiran bahwa laki-laki dan perempuan harus diperhatikan dengan sama atau setara, Sangat penting dimasyarakat, laki-laki dan perempuan mendapatkan kebebasan untuk

mendapatkan pendidikan, sebebas-bebasnya sehingga tidak ada perlakuan yang berbeda dalam dunia pekerjaan.

(Wawancara dengan Kepala Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Tanggal 2 November 2021)

Selanjutnya dengan informan Tokoh Masyarakat 1 :

“ Yaitu Antara laki-laki dan perempuan itu sama atau mendapat perlakuan yang sama dimata masyarakat. (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat pada tanggal 4 November 2021)

Selanjutnya dengan informan Tokoh Masyarakat 2 :

“ Yaitu Mendapatkan kesempatan yang sejajar sama baik itu laki-laki atau perempuan di mata masyarakat mengenai pergaulan maupun dalam pekerjaan . (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat pada tanggal 11 November 2021)

Demikian pula dalam hal komunikasi antar pegawai dalam bingkai kesetaraan, sebagaimana wawancara dengan informan Kepala Dinas PPKB,PP dan PAberikut ini :

“ Komunikasi antar pegawai maupun yang tenaga harian lepas, baik laki-laki maupun perempuan berjalan baik dan harmonis, serta tidak kaku, setiap ada problem atau masalah di musyawarahkan untuk mendapatkan solusi.” (Wawancara dengan Kepala Dinas PPKB,PP dan PA pada tanggal 30 November 2021)

Selanjutnya wawancara dengan informan Kepala Bidang PP dan PA :

“ Komunikasi antar pegawai bagus, baik kepada atasan maupun pada

bawahan terjalin harmonis. (Wawancara dengan Kepala Bidang PP dan PA pada tanggal 2 November 2021)

Selanjutnya wawancara dengan informan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk :

“ Menurut saya Proses komunikasi yang terjadi di Dinas PPKB,PP dan PA memiliki proses yang unik, Ketika berada diluar kerja pegawai akan berkomunikasi santai namun ketika bekerja, pagawai akan berkomunikasi formal namun santai, tidak dibuat tegang atau canggung, dan ketika ada pembahasan mengenai Gender, Bidang yang terkait yang menanganinnya. (Wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada tanggal 23 November 2021)

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender, Data Gender dan Anak Bidang PP dan PA :

“ Komunikasi antar pegawai bagus, baik kepada atasan maupun pada bawahan terjalin harmonis. (Wawancara dengan Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender, Data Gender dan Anak Bidang PP dan PA pada tanggal 2 November 2021)

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Pemenuhan Hak Anak dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak :

“ Menurut saya sangat baik, karena di Dinas PPKB,PP dan PA perempuan lebih banyak dari laki-laki sehingga membina hubungan dalam

pelaksanaan tugas lebih mudah dan tidak merasa canggung. (Wawancara dengan Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Pemenuhan Hak Anak dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada tanggal 2 November 2021)

Selanjutnya hasil wawancara dengan tokoh masyarakat 1:

“ Komunikasi baik. (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat pada tanggal 4 November 2021)

Selanjutnya hasil wawancara dengan tokoh masyarakat 2 :

“ Menurut saya komunikasi antar pegawai baik. (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat pada tanggal 11 November 2021)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa komunikasi dalam melaksanakan suatu kebijakan tidak membeda-bedakan kondisi antara laki-laki dengan perempuan, yang lebih diutamakan adalah terjalannya komunikasi yang baik untuk mencapai sasaran kebijakan.

4.2.2 Faktor Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya yang memadai dalam hal ini sumber daya manusia mempengaruhi efektif tidaknya terlaksananya suatu kebijakan. Dalam hal ini kemampuan antara laki-laki dan perempuan tidaklah dibedakan dalam pelaksanaan kebijakan. Berikut hasil wawancara tentang kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam mewujudkan kesetaraan gender :

“ Kebijakan dalam mewujudkan kesetaraan gender antara lain Peraturan tentang pelaksanaan PUG di daerah dan pembentukan Pokja PUG Kabupaten

bolaang Mongondow Utara.” (Wawancara dengan Kadis PPKB,PP, dan PA pada tanggal 30 November 2021)

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk :

“ Pemerataan gender di pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah dilakukan, misalnya untuk pengangkatan beberapa eselon II ada 8 orang (perempuan), Eselon III untuk Camat. Juga untuk memberikan wadah dan pelatihan bagi perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga, Penerapan kebijakan ini juga membawa Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai peraih Penghargaan APE Tahun 2020.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Tanggal 23 November 2021)

Adapun peran Dinas PPKB,PP dan PA dalam mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Bolaan Mongondow Utara, dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini,

“Peran Dinas PPKB,PP dan PA dalam mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu Pengarusutamaan Gender dipromosikan pada unit kerja, memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Daerah yang responsif Gender, pelaksanaan pelatihan, sosialisasi advokasi, pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan perangkat daerah, pelaporan pelaksanaan PUG kepada pimpinan perangkat daerah, pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja, memfasilitasi penyusunan

data gender pada masing-masing perangkat daerah.” (Wawancara dengan Kepala Dinas pada tanggal 30 November 2021)

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk :

“ Meningkatkan kualitas pada Gender dan Anak, meningkatkan kualitas peran dan hak perempuan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam hal membentuk pelatihan-pelatihan. (Wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada tanggal 23 November 2021)

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender, Data Gender dan Anak PP dan PA ;

“ Dinas PPKB, PP dan PA merupakan salah satu driver dalam pelaksanaan PUG di Bolaang Mongondow Utara, memberikan advokasi/Sosialisasi kepada lainnya dalam pelaksanaan program kegiatan yang responsif gender. (Wawancara dengan Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender, Data Gender dan Anak PP dan PA pada tanggal 2 November 2021)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa faktor peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini lebih difokuskan pada kesetaraan gender benar-benar telah diupayakan di Dinas PPKB, PP dan PA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

4.2.3 Faktor Disposisi

Faktor disposisi disini lebih diartikan pada keinginan kesepakatan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jadi pelaksana penerapan kebijakan harus benar-benar memiliki kemampuan dan mengetahui dan berkeinginan

untuk menerapkan kebijakan itu.

Berikut wawancara dengan informan berhubungan dengan penerapan kebijakan yang mewujudkan kesetaraan gender :

“ Dalam pembuatan kebijakan harus memaksimalkan peran Pokja PUG di dalam pelaksanaan program kegiatan bukan hanya di Dinas PPKB,PP dan PA tetapi pada lainnya.” (Wawancara dengan Kepala Dinas pada tanggal 30 Novemeber 2021)

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk:

“ Dalam pembuatan kebijakan harus memaksimalkan peran Pokja PUG agar program ini berjalan sesuai yang diinginkan. (Wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada tanggal 23 Novemeber 2021)

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender, Data Gender dan Anak PP dan PA;

“ Dalam pembuatan kebijakan harus memaksimalkan peran Pokja PUG di dalam pelaksanaan program kegiatan bukan hanya di Dinas PPKB,PP dan PA tetapi pada lainnya.

(Wawancara dengan Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender, Data Gender dan Anak PP dan PA tanggal 2 Novemeber 2021)

Khusus untuk kebijakan kesetaraan gender ada anggaran yang disediakan di kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Berikut ini hasil wawancara dengan informan :

“ Ada anggaran pelatihan PPRG/PUG dan ada anggaran Rakor Pokja

PUG.” (Wawancara dengan Kepala Dinas pada tanggal 30 November 2021)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa faktor dimana adanya keinginan kesepakatan pelaksana kebijakan dapat melaksanakan penerapan kebijakan secara dengan mengedepankan kesetaraan gender. Hal ini dapat dilihat dengan adanya anggaran pelatihan PPRG/PUG dan Rakor Pokja PUG.

4.2.4 Faktor Struktur Biokrasi

Faktor struktur birokrasi merupakan faktor yang sangat penting. Dimana mekanisme dan struktur organisasi berperan penting. Proses birokrasi yang terlalu panjang dapat mengurangi pengawasan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berikut ini hasil wawancara dengan informan tentang implementasi kebijakan gender Dinas PPKB,PP dan PA:

“ Menurut saya Tidak semua yang paham mengenai PUG, dan minimnya anggaran terkait advokasi dan pelaksanaan program atau kegiatan yang responsif gender.” (Wawancara dengan Kadis pada tanggal 30 November 2021)

“ Perencanaan penganggaran melalui proses Analisis Gender dan dalam pembuatan Analisis Gender diperlukan SDM yang paham.” (Wawancara dengan kepala Dinas PPKB,PP dan PA pada tanggal 30 November 2021).

“ Semua kegiatan yang menyeluruh PUG bias dilaksanakan dengan baik, dengan tersedianya aturan-aturan yang mengatur tentang PUG. (Wawancara dengan Kepala Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan

Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Tanggal 2 November 2021)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan ini telah dilaksanakan sesuai dengan aturan aturan yang telah ditetapkan, namun belum seluruhnya paham tentang PUG.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Faktor Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan beberapa informan bahwa implementasi kebijakan ini, komunikasi yang terjalin antara antara pegawai baik antara sesama pegawai maupun antara atasan dengan bawahan terjalin dengan baik. Suatu kebijakan yang telah dibuat sebaik mungkin tidak akan berjalan dengan baik apabila komunikasi antara pelaksana kebijakan (implementor) tidak berjalan dengan baik. Sebagaimana menurut Edwards III (1980:10) bahwa proses implementasi berhasil dengan baik apabila komunikasi yang terjalin antara pimpinan dan pelaksana kebijakan. Kejelasan serta sasaran yang ingin dicapai kebijakan tersebut melalui komunikasi yang baik dan jelas.

4.3.2 Faktor Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan apabila dilihat dari sumber daya dalam hal ini sumber daya manusia, adanya usaha usaha peningkatan kemampuan sumber daya manusia khususnya penyetaraan gender. Pentingnya sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan berhubungan dengan bagaimana kemampuan implementor dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Sebagaimana menurut Wahab (1990:45) bahwa salah satu unsur proses

implementasi adalah adanya pelaksana (implementor) yang memiliki tanggung jawab dalam implementasi kebijakan tersebut.

4.3.3 Faktor Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat bahwa pendeklegasian pelaksana kebijakan sudah dilaksanakan, dalam hal ini perlibatan perempuan dalam hal kesetaraan gender sudah dilaksanakan. Dengan demikian penerapan kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif, karena implementor mengetahui apa yang semestinya dilaksanakan, disamping itu kemampuan yang dimiliki juga menunjang, hal ini dibuktikan dengan adanya pelatihan PPRG/PUG dan disediakannya anggaran untuk rakor pokja PUG.

4.3.4 Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan Standar Operasional Prosedur yang sudah dibuat mudah dipahami dengan proses yang tidak berbelit-belit , akan tetapi ada yang belum paham tentang PUG, namun bukan merupakan hambatan yang besar dan dapat diatasi karena hampir semua implementor memahami alur yang harus dilaksanakan. Dengan demikian implementasi kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana menurut Kadji (2015:55) bahwa “apapun produk kebijakan itu pada akhirnya bermuara pada tataran bagaiman mengimplementasikan kebijakan tersebut teraktualisasi.”

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengarusutaman Gender Dalam Pembangunan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah dilaksanakan dengan baik, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa yang tidak paham mengenai PUG, namun hal ini tidak menyebabkan terganggunya pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara agar lebih meningkat kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini pelaksana kebijakan supaya dapat melaksanakan tugasnya sebaik mungkin.

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P. (2016). *Analisis Anggaran Responsif Gender Pada APBD Kota Semarang Tahun 2010-2013*. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 7(1), 37-52.
- Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik; Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Instruksi presiden NO.9 Tahun 2000 Tentang pedoman Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Michael Huberman, dan Matthew B. Miles. *Analisis data kualitatif Terj. Tjejep. Rohidi*. Jakarta : UI Press, 1992
- Nurhaeni, I. D. A. (2009). *Kebijakan publik pro gender*. Kerja sama Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press), Universitas Sebelas Maret
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Puspitawati, H. (2012). *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita Indonesia*. PT Penerbit IPB Press.

Siti Hariti Sasrini. 2009. *Gender and Politics*. Yogyakarta: Tiara Wacana PSW

UGM

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dakan

Pembangunan

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

I. BIODATA PENGISI

1. No. Responden :
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan.
3. Unit Kerja/Bagian :
4. Pendidikan Terakhir : SMA. Diploma. S1. S2.

II. PETUNJUK PENGISIAN

1. Sebelum Mengisi pernyataan berikut, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian ini.
2. Setiap pernyataan harap bapak/ibu jabarkan dalam bentuk kalimat

Wawancara ditujukan kepada pegawai di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PERTANYAAN! **FAKTOR KOMUNIKASI**

1. Menurut bapak/ibu apa itu kesetaraan gender? Dan seberapa penting kesetaraan gender itu?

.....
.....
.....

2. Bagaimana komunikasi antar pegawai dalam bingkai kesetaraan gender di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini?

.....
.....
.....

FAKTOR SUMBER DAYA

3. Apa saja kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam mewujudkan kesetaraan gender?

.....
.....
.....

4. Apa saja peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?

.....
.....
.....

FAKTOR DISPOSISI

5. Dalam pembuatan kebijakan, apa yang harus diperhatikan demi terwujudnya kesetaraan gender di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak?

.....
.....
.....

6. Adakan anggaran khusus untuk kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?

.....
.....
.....

FAKTOR STRUKTUR BIROKASI

7. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak?

.....
.....
.....


8. Apa saran bapak/ibu terkait implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak?

.....
.....
.....

**WAWANCARA DENGAN KASIE
PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DATA GENDER DAN ANAK
PADA HARI SELASA, TANGGAL 02 NOVEMBER 2021**



**WAWANCARA DENGAN KASIE
PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK DAN PELAYANAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA HARI SELASA, TANGGAL 02 NOVEMBER 2021**



**WAWANCARA DENGAN KASIE
PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK DAN PELAYANAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA HARI SELASA, TANGGAL 02 NOVEMBER 2021**



**WAWANCARA DENGAN KASIE
PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DATA GENDER DAN ANAK
PADA HARI SELASA, TANGGAL 02 NOVEMBER 2021**



**WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT I
PADA HARI KAMIS, TANGGAL 04 NOVEMBER 2021**



**WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT II
PADA HARI KAMIS, TANGGAL 04 NOVEMBER 2021**



**WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT II
PADA HARI KAMIS, TANGGAL 11 NOVEMBER 2021**



**WAWANCARA DENGAN KABID
PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN PENGERAKAN
PADA HARI SENIN, TANGGAL 15 NOVEMBER 2021**



**WAWANCARA DENGAN KABID
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENGERAKAN
PADA HARI SELASA, TANGGAL 23 NOVEMBER 2021**



**WAWANCARA DENGAN KABID
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PADA HARI SELASA, TANGGAL 23 NOVEMBER 2021**



**WAWANCARA DENGAN KADIS PPKB,PP&PA
PADA HARI SELASA, TANGGAL 30 NOVEMBER 2021**





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMEBRDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln. Lingkar, Desa Boroko, Kec. Kaidipang, Kode Pos 95765
Email : dinaskbppa@gmail.com

R E K O M E N D A S I

Nomor : 5081 /DPPKBPP,PA/XII/2021

Menindaklanjuti Surat dari Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor : 220/40a/KBP/BMU/X/2021, Tanggal : 01 Oktober 2021 perihal : Permohonan Izin Penelitian, Maka bersama ini Kadis PPKB,PP,PA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Merekendasikan Kepada :

NAMA : SUKMAWATY MOKODENSEHO

NIM : S2118081

PROGRAM STUDI : Ilmu Pemerintahan

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengarusutmaan Gender Dalam Pembangunan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Bahwa yang Namanya tersebut diatas akan melakukan Penelitian di Dinas PPKB, PP Dan PA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Terhitung mulai tanggal 1 Oktober s/d 31 desember 2021 terkait penulisan karya ilmiah (Skripsi) sebagai syarat penyelesaian akhir studi mahasiswa pada Universitas Ichsan Gorontalo.

Jemikian Rekomendasi ini dibuat guna keperluan selanjutnya.

Dikeluarkan Di : Boroko

Pada Tanggal : 31 Desember 2021

Kepala DPPKB,PP&PA

Kab. Bolaang Mongondow Utara



YANILLASAMA, SKM

PEMBINA TKT. I

Nip. 19741217 199703 2 003

Tembusan :

1. Yang Bersangkutan;
2. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

Nomor : 069/FISIP-UNISAN/S-BP/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darmawaty Abd. Razak, S.I.P., M.AP
NIDN : 0924076701
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Sukmawaty Mokodenseho
NIM : S2118081
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar **29%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN. 0913078602

Gorontalo, 25 Mei 2022
Tim Verifikasi,

Darmawaty Abd. Razak, S.I.P., M.AP
NIDN. 0924076701



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3607/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kab. Bolaang Mongondow Utara

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Sukmawaty Mokodenseho
NIM : S2118081
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NO.7 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 30 September 2021
Ketua

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104


+

ABSTRACT

SUKMAWATY MOKODENSEHO. S2118081. THE POLICY IMPLEMENTATION OF THE DISTRICT HEAD'S REGULATION NUMBER 7 OF 2020 CONCERNING GENDER MAINSTREAMING IN THE DEVELOPMENT OF NORTH BOLAANG MONGONDOW DISTRICT

This study aims to identify and describe the implementation of the District Head's Regulation Number 7 of 2020 concerning Gender Mainstreaming in the Development in North Bolaang Mongondow District. This study uses a qualitative approach. There are seven informants in this study. The result of this study is that the implementation of the District Head's Regulation Number 7 of 2020 concerning Gender Mainstreaming in the Development in North Bolaang Mongondow District has been carried out well. However, in practice, there are still some who do not understand Gender Mainstreaming. Though so, it does not disrupt the implementation of the policy.

Keywords: policy implementation, gender mainstreaming



ABSTRAK

SUKMAWATY MOKODENSEHO. S2118081. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengarusutaman Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengarusutaman Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah dilaksanakan dengan baik, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa yang tidak paham mengenai PUG, namun hal ini tidak menyebabkan terganggunya pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut.

Kata kunci: implementasi kebijakan, pengarusutaman gender



PAPER NAME

SKRIPSL_S2118081_SUKMAWATY MOK
ODENSEHO_IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN
2020 TE

AUTHOR

S2118081 SUKMAWATY MOKODENSEH
O

WORD COUNT

8177 Words

CHARACTER COUNT

55685 Characters

PAGE COUNT

56 Pages

FILE SIZE

183.3KB

SUBMISSION DATE

Mar 23, 2022 6:35 AM PDT

REPORT DATE

Mar 23, 2022 6:43 AM PDT

● 29% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 29% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 11% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

BIODATA MAHASISWA



Identitas

Nama : Sukmawaty Mokodenseho
Nim : S2118081
Tempat, Tanggal lahir : Pimpi, 30 Juli 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Alamat : Desa Vahuta, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Alamat Email : sukmawatymokodenseho84@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Sekolah Dasar di SDN Inpres Pimpi, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow, Lulus Tahun 1996
 - b. Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Bintauna, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow, Lulus Tahun 1999
 - c. Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Bintauna, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow, Lulus Tahun 2002
 - d. Perguruan Tinggi di Universitas Ichsan Gorontalo (UNISAN) Jurusan Ilmu Pemerintahan lulus pada Tahun 2022